

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TEHADAP PPEMILIK
LAGU ATAS PERBUATAN PENGUNDUHAN LAGU MELALUI
SITUS
TANPA BAYAR DI INTERNET**

Oleh : Rita Teresia

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah SH.,M.Kn

Alamat: Jalan Durian Nomor. 109 RT/RW: 005/004, Labuhbaru Timur,

Payung Sekaki, Pekanbaru.

Email: ritateresia35@yahoo.com, Telepon: 081275090779

ABSTRACT

The song is included in the creation of objects protected by the Copyright Act as mentioned in Article 40 paragraph (1) letter d. The act of downloading songsthrough the site without paying or illegal adverse economic rights of copyright owners and contrary to Law Number 28 Year 2014 About Copyright.Problems in this thesis includes two (2) things are, how law enforcement action against downloading of songs through the site without paying on the internetbased on Copyright Act in District Sail, Pekanbaru. and how efforts to be made by the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Riau to overcome.

The general objective of this study was to fulfill the terms andthesis in order to obtain a law degree at the Faculty of Law, University of Riau, broaden knowledge, especially in the field of civil law.This research is using this type of sociological research, meaning research by examining the legal aspects to see the legislation in forceand compared with that obtained in the execution of the field by way of a survey.Analysis of materials research in this thesis using qualitative methods, in order to draw conclusions using deductive method.

This study shows that the enforcement of copyright laws in the District of Sail, Pekanbaru still not running properly marked still many actors downloading of songsThe District of Sail despite socialization. Efforts made by the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Riau is to conduct socialization to urge respect and prohibit copyright infringement and conduct investigations related to the reports submittedwhich is handled by the Civil Servants (investigators) and aided by police investigators conducted in accordance with the Copyright Act.Society should appreciate the creative works of others and does not violate the existing rules, Law enforcement officers must carry out their duties and obligations properly in order to reduce the particular song copyright infringement on the Internet.

Keywords: Copyright Protection, Download Songs, World Without Pay.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Vinesia (Italia) berkaitan dengan hak paten dan tahun 1883 lahirlah *Paris Convention* untuk masalah hak paten, merek dagang dan desain, Pada Tahun 1886 diadakanlah *Berne Convention* untuk masalah hak cipta.¹

Indonesia meratifikasi Konvensi Bern (*Berne Convention*) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 diikuti dengan kewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.

Sehubungan dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual nasional dengan norma-norma persetujuan TRIPs, Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menyiapkannya secara sistematis. Indonesia memiliki Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir diubah

¹ Much. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.²

Mengingat sistem hak Atas Kekayaan Intelektual telah terbangun secara lengkap semestinya praktik pelanggaran berbagai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak perlu banyak terjadi. Namun dalam kenyataannya pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan.³

Karya cipta lagu atau musik, film, perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.⁴ Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua.⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, disebutkan pengertian Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

² Kajono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.66.

³ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 46.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran hak cipta salah terhadap lagu sekarang ini masih banyak terjadi, salah satunya ialah pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet, yaitu berupa pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet. Pembuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet tidak termasuk dalam pembatasan hak cipta seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta tersebut.

Menurut Angela Bowne, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika pengakses tersebut mengunduh isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.⁶

Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta menyatakan: ” setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.”⁷ Pembuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet merupakan salah satu contoh pembajakan karena pelaku memperoleh suatu karya dengan gratis atau tidak membayar sejumlah uang kepada pemilik lagu, hal tersebut tentu merugikan hak ekonomi pemilik hak cipta lagu tersebut.

Menurut data LSM penyelamat dunia musik Indonesia, *Heal Our Music*, sebanyak 160 juta orang mengunjungi salah satu situs

penyimpan *online* gratis dan terdapat 80 juta aktivitas unduh gratis selama bulan April 2011, tentu jumlah ini belum termasuk aktivitas unduh gratis di situs lainnya. Secara keseluruhan, terdapat 104 juta pengunduhan musik secara gratis di 15 situs yang sering dikunjungi masyarakat Indonesia selama bulan April 2011. Bahkan, diperkirakan terjadi 200 juta pengunduhan setiap bulannya.⁷

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkembang pesat, bahkan telah menjadi sebuah kota metropolis tentu saja akan sangat merasakan dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama media internet.⁸ Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, pegawai, mahasiswa, pelajar sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Khususnya di Kecamatan Sail, salah satu kecamatan yang ada di kota Pekanbaru banyak sekali masyarakat dari pelajar, mahasiswa maupun pekerja yang juga memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh media internet termasuk jasa pengunduhan lagu.

⁷<http://www.bengkelmusik.com/vbfeb14/showthread.php?t=18393>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014, Pukul 14.00 WIB.

⁸ Evi Deliana HZ, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No.1 Agustus 2012, hlm. 30.

⁶ OK Sadikin, *Op.cit*, hlm 521-522.

Situs-situs ilegal tersebut antara lain:⁹

1. Gudanglagu.net;
2. Mp3lagu.com;
3. Pandumusica.info;
4. Mp3bos.com;
5. Musik-flazher.com;
6. Misshacker.com;
7. Abmp3.com;
8. Mp3bear.com;
9. Freedownloadmp3.com;
10. Plasamusic.com;
11. Gudanglagu.com;
12. Mp3gratis.net;
13. Warungmp3.com;
14. Musik-cornet.com;
15. Mp34shared.com;
16. Index-of-mp3.com;
17. Trendmusik.com;
18. Katalogmp3.info;
19. Mp3downloadlagu.com;
20. Dewamp3.com.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan telah memblokir dua puluh situs tersebut, namun menurut pantauan kompas.com setelah dicoba ternyata baru dua situs pengunduhan yang sudah terblokir, berarti sisanya masih bisa untuk mengunduh file musik gratis tersebut.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet berdasarkan Undang-undang Hak

Cipta di Kecamatan Sail, Pekanbaru dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau untuk mengatasinya.

C. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet berdasarkan Undang-undang Hak Cipta di Kecamatan Sail, Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau untuk menegakkan perlindungan hukum hak cipta atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet.

D. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami perlindungan hukum hak cipta dan penegakan hukum kepada para pencipta lagu atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet dan sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi pedoman bagi siapapun yang mempunyai kreativitas dalam menciptakan lagu agar mengetahui perlindungan hukum yang berhak diterima oleh para pencipta;

⁹<http://www.tekno.kompas.com>, diakses pada tanggal 23 Desember 2014, Pukul 20.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

- 2) Memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik dan benar terhadap pemilik hak cipta lagu khususnya adanya pelanggaran di internet;
- 3) Memberikan informasi dan memberikan kesadaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹¹

Perlindungan ini juga berlaku terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh seseorang, termasuk hak cipta atas lagu. Tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya *“Two Treatises on Civil Government”* bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar (*natural right*) atas karya ciptaannya. Dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan

kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹²

Hak cipta merupakan hak milik, Mahadi berpendapat bahwa yang menjadi obyek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah barang dan hak.¹³ Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakannya yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

2. Teori Penegakan Hukum

Agar dapat terwujud pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat adalah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.¹⁴

¹² Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 56.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,

¹¹ *Ibid.*

Penegakkan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;

Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.

2. Faktor penegak hukum;

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu mencakup yang mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat;

Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kelima faktor penting di atas memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta dan pemilik lagu, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang-undang hak ciptanya.

Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah

cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.164.

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hlm.244.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.8.

perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi seseorang mewajibkan orang tersebut membayar ganti rugi. Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁷

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi, ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek

hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya yang didapat di lapangan dengan cara survei.¹⁸ Sedangkan tinjauan dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang penegakan perlindungan hukum hak cipta terhadap pemilik lagu atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan sepenuhnya di daerah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sail, hal ini dilakukan penulis karena di Kecamatan Sail ini banyak penulis temukan pelaku pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet.

Lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian ini adalah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau karena sesuai rumusan masalah yang akan dipecahkan yaitu untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam penegakan hak cipta terutama atas perbuatan pengunduhan lagu di internet.

3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

¹⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 167.

sama.¹⁹ Adapun menjadi populasi antara lain:

- a) Pelaku pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet;
- b) Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

4) Sumber Data

- a. Data primer yaitu diperoleh dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuisisioner kepada para responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini²⁰ yaitu kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dan menyebarkan kuisisioner kepada para pelaku pengunduhan lagu.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan dan pendapat para ahli serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian.²¹
- c. Data tertier yaitu data yang penulis peroleh dari kamus, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat sosiologis, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.²² Penulis melakukan pengamatan langsung kepada pelaku pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar dan mempelajari gejala-gejala tersebut.
- b. Wawancara menurut Garret, wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.²³ Yaitu wawancara kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- c. Kuisisioner, kuisisioner seringkali dipergunakan untuk mengumpulkan data perihal sikap masyarakat atau golongan-golongan tertentu, kepercayaan, pendapat-pendapat, pola perilaku dan seterusnya.

Dengan memperoleh suatu gambaran dari kuisisioner, maka peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, dapat menjelaskan gejala tersebut dan bahkan mungkin membuat prediksi-prediksi tertentu. Hal-hal itu dapat dilakukannya, atas dasar hasil-hasil pengukuran yang diperoleh.²⁴ Kuisisioner yang penulis sebarkan berguna untuk mengetahui perilaku

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 172.

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Elfandi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 166.

²¹ *Ibid.* hlm. 167.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.206.

²³ *Ibid.* hlm.220.

²⁴ *Ibid.* hlm.237.

masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Sail atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet, untuk memperoleh data untuk mengetahui penyebab dan alasan dari gejala tersebut.

- d. Kajian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui metode penelitian dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, selanjutnya menghubungkan data-data yang ada tersebut dengan perundang-undangan yang berlaku dan teori serta pendapat para ahli.

6) Analisis Data

Setelah data dikumpulkan baik berupa observasi, kuisisioner, wawancara maupun kajian kepustakaan mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet khususnya di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian. Setelah itu penulis melakukan interpretasi terhadap data dan melakukan pembahasan dengan jalan membandingkan fakta dengan peraturan hukum Hak Cipta, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendapat para ahli. Maka peneliti dalam menganalisis data tersebut memakai metode kualitatif.

Dari pembahasan tersebut penulis mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus mengenai pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet Menurut Undang-undang Hak Cipta

Pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pengunduhan berasal dari kata unduh yang berarti mengambil, memegang sesuatu lalu dibawa, memungut, menjemput atau mengutip.²⁵

Situs penyedia pengunduhan lagu tanpa bayar telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf h yang menyatakan: “pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: komunikasi ciptaan.” Terhadap pelanggaran Hak cipta di internet kepada situs penyedia jasa pengunduhan lagu gratis yang telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h yang seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp.

²⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Op.cit*, hlm 31.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Proses pengunduhan lagu di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan lagu mengambil dan memindahkan file lagu tersebut ke dalam *handphone* maupun *hard disk* mereka tanpa menghilangkan *file* asli yang berada di dalam situs pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan lagu juga termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah lagu tersebut dari satu *file* yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. Dan kenyataannya situs ilegal yang tidak membayar itu dalam menyebarkan lagu tidak memuat keterangan yang lengkap hanya disebutkan judul lagu dan juga nama penyanyinya saja, tanpa menyebutkan pencipta, lebel rekaman, dan informasi lainnya.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang penulis dapat dengan penyebaran kuisisioner yang diberikan langsung kepada pelaku pengunduhan lagu sebagian besar pelaku pengunduhan menggunakan atau memanfaatkan jasa situs tanpa bayar di internet atau situs ilegal untuk mendapatkan

file lagu atau musik secara gratis, banyak masyarakat khususnya warga Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang masih belum memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hukum terutama hak cipta.

Penegakan hukum hak cipta atas lagu juga belum berjalan sebagaimana mestinya, upaya pemerintah yang berwenang belum diberlakukan secara meluas ditandai masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan tidak ada rasa takut telah melanggar hak cipta seseorang. Pemberian sanksi sesuai ketentuan Undang-undang Hak Cipta juga belum diberlakukan kepada para pelaku.

Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu dalam penegakan hukum seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Kecamatan Sail, kota Pekanbaru menjadi salah satu penentu dapat terlaksana atau tidaknya penegakan hukum hak cipta di Kecamatan Sail, kota Pekanbaru ini. Jika kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah tentu upaya untuk menegakkan hukum pun masih sulit terlaksana dengan baik.

3. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Riau Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet

Mengenai perlindungan hak cipta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau telah mempunyai bidang yang disebut Bidang Pelayanan Hukum, divisi ini dalam bidang perlindungan hak cipta melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan Hukum dan HAM yang didasari kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal HAKI.

Penulis dalam memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu wawancara kepada Ibu Siti Cholistyarningsih yang menyatakan bahwa kesadaran akan Hak Atas Kekayaan Intelektual di kalangan masyarakat masih sangat rendah, disitulah penyebab banyak sekali pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta.

Pernyataan Ketua Bidang Pelayanan Hukum tersebut sesuai dengan hasil penelitian penulis terhadap para pelaku pengunduhan dimana kesadaran hukum masyarakat khususnya Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru masih rendah dan pola pikir masyarakat serta faktor ekonomi menyebabkan masyarakat lebih memilih

memanfaatkan sesuatu yang murah atau bahkan gratis.

Dari permasalahan banyaknya terjadi pengunduhan lagu melalui situs ilegal atau situs tanpa bayar, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta lagu di Pekanbaru terutama atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang merupakan pencegahan. Wujud konkret dari perlindungan tersebut ada bentuk pengaturan dan mekanisme hukum yang diberlakukan atas obyek yang diatur. Sesuai dengan yang telah dikemukakan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dapat dilakukan secara preventif.²⁶ Hal ini tidak terkecuali bagi pemilik Hak Cipta lagu.

- a) Memberikan sosialisasi tentang hak cipta dan menghimbau agar masyarakat menghargai karya orang lain serta melarang pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial;
- b) Sosialisasi dilakukan ke setiap daerah yang menjadi wilayah

²⁶ Sy. Dahliani, *Op.cit.* hlm. 97.

perlindungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;

- c) Setelah sosialisasi dilakukan kemudian di waktu berikutnya dilakukan pengecekan apakah himbauan dan larangan sudah diindahkan atau belum;
- d) Jika sudah dilakukan sosialisasi masih saja banyak terjadi pelanggaran maka jika diketahui terjadi pelanggaran akan diadakan penindakan dengan bekerja sama dengan kepolisian setempat.

2. Perlindungan yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan yang merupakan tindakan, artinya perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam wujud penyelesaian hukum melalui lembaga peradilan.²⁷ Tindakan-tindakan tersebut ialah:

- a) Adanya laporan yang telah masuk terlebih dahulu ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
- b) Melakukan pelacakan dan pengecekan terhadap pelanggaran hak cipta lagu tersebut, mencari tahu apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat, harus memenuhi bukti-bukti yang nyata terkait adanya laporan setelah dikumpulkan;
- c) Memberikan himbauan kepada masyarakat, pengusaha atau pedagang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Undang-undang Hak Cipta, melarang pihak-pihak tersebut menyediakan fasilitas apapun untuk memperdagangkan atau menyebarluaskan barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta maksimal 3 (tiga) kali himbauan, disini yaitu melarang para pihak penyedia situs menyediakan fasilitas unduh gratis;

- d) Memberikan surat peringatan bagi pelaku yang terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini adalah penyedia situs pengunduhan lagu ilegal dan para pelaku pengunduhan lagu maksimal 3 (tiga) kali;
- e) Menarik barang-barang hasil pelanggaran hak cipta lagu dalam 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan dikirimkan;
- f) Apabila dalam batas 14 (empat belas) hari tersebut ternyata yang bersangkutan tidak menaati peringatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bersama Kepolisian RI akan mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan Penyidikan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.

Penindakan-penindakan tersebut dilakukan oleh tim atau aparat khusus yang bernama PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang juga berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁷ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan

Dari uraian yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto jika kita bandingkan dalam kenyataan atas penegakan hukum hak cipta terutama di Kecamatan Sail, kota Pekanbaru, upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai penegak hukum sudah dilakukan sedemikian rupa agar bisa mengurangi pelanggaran khususnya hak cipta. Peraturan hukum hak cipta yang dibuat pemerintah sudah dibuat sedemikian rupa agar perlindungan atas hak cipta semakin sempurna ditandai dengan terjadinya beberapa kali perubahan dan/atau pembaharuan Undang-undang Hak Ciptanya.

Dari segi masyarakatnya yang masih belum tumbuh kesadaran dan rasa takut akan hukum dan kebudayaan masyarakat yang cenderung mengikuti contoh dan panutan, dimana banyak pelaku pengunduhan lagu yang bisa bebas terus mengunduh lagu tanpa dijerat atau diproses secara hukum membuat masyarakat tetap melakukan perbuatan tersebut, karena sekarang ini memang belum banyak pelanggaran hak cipta

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.8.

ataupun pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang di publikasikan di media masa baik elektronik, surat kabar maupun media lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Cipta terhadap pemilik lagu atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari undang-undang tersebut belum berjalan efektif khususnya di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Ini terbukti dari masih banyaknya pelaku pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet dan para pelaku tersebut masih belum mengetahui Undang-undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Penegakan hukum Hak Cipta lagu atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet.

2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk memberikan perlindungan Hak Cipta di internet yang berupa pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar adalah upaya yang bersifat preventif atau

pengecekan berupa pendaftaran Hak Cipta dan sosialisasi, dan upaya represif atau tindakan berupa pelacakan dan pengecekan terhadap laporan yang masuk apakah sudah memenuhi syarat dan bukti-bukti yang dibutuhkan, memberikan himbauan kepada pihak yang bersangkutan yaitu masyarakat, jika tidak diindahkan memberikan surat peringatan maksimal 3 (tiga) kali dan dalam 14 (empat belas) hari peringatan belum juga ditaati maka diambil tindakan hukum sesuai ketentuan penyidikan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.

A. SARAN

1. Aparat hukum sebagai salah satu faktor penentu penegakan hukum yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau harus lebih tegas menerapkan sanksi bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu terutama di internet.
2. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Riau lebih meningkatkan dan menambah kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat di Riau khususnya Kecamatan Sail, kota Pekanbaru tentang pengenalan Undang-undang Hak Cipta dan apa saja yang dilindungi dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang. Menjelaskan kepada masyarakat tentang perlunya

karya cipta untuk dilindungi dan dihargai, karena suatu karya cipta yang dihasilkan murni oleh kekayaan intelektual manusia mempunyai nilai baik moril maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kajono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Nurrachmad, Much, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2011,
*Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003,
*Hukum Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Perlindungan
dan Dimensi Hukumnya di
Indonesia*, Alumni,
Bandung.

B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus

Peorwadarminta, W.J.S, 2006,
*Kamus Umum Bahasa
Indonesia Edisi Ketiga*,
Balai Pustaka, Jakarta.

Deliana, Evi, Perlindungan
Hukum Terhadap Anak
dari Konten Berbahaya
dalam Media Cetak dan
Elektronik, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, No. 1,
Agustus 2012.

Dahliani, Sy, 2006,
Perlindungan Hak Cipta
Terhadap Pencipta dan
Lagu-lagu Ocu di
Kabupaten Kampar
Ditinjau dari Undang-
undang Nomor 19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta,
Skripsi, Fakultas Hukum,
Universitas Riau.

C. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-undang Hukum
Perdata
(*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik, Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 59,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor. 4843.

Undang-undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014, Nomor 266,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor. 5599.

D. Website:

<http://healourmusic.org/menkominfo-diakses-tutup-akses-download-musik-ilegal>, diakses, tanggal, 20 Desember 2014.

<http://www.tekno.kompas.com>, diakses, tanggal, 23 Desember 2014.

<http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal.downloading-stop/>, diakses, tanggal, 25 Desember 2014.

<http://www.bengkelmusik.com/vbfeb14/showthread.php?t=18393>, diakses, tanggal, 20 Desember 2014.

<http://www.pandumusica.com>, diakses, tanggal 1 April 2015.